

Pertanggungjawaban Pidana Purnawirawan TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

1.*. Wahyu Hadi Wijaya

2. Junaidi Lubis

3.*. Debi Masri

1.2.3. Fakultas Hukum Dan Pendidikan, Universitas Battuta Medan, Indonesia.

*. Corresponding author, email: wahyuhadiwijaya136@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1067>

ABSTRAK: Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh purnawirawan militer menimbulkan persoalan mengenai yurisdiksi, pembuktian, dan pemenuhan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis pertanggungjawaban pidana purnawirawan TNI, dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), serta pemenuhan nilai kepastian hukum dan keadilan dalam Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual yang didukung wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Korban, dan UPTD PPA Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa sebagai purnawirawan TNI berada di bawah yurisdiksi peradilan umum, sedangkan *ratio decidendi* hakim dibangun melalui persesuaian keterangan saksi korban, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli psikologi. Putusan telah memenuhi kepastian hukum formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena masih menyisakan persoalan proporsionalitas pemidanaan dan efektivitas pemenuhan hak korban, khususnya pelaksanaan restitusi.

KATA KUNCI: Purnawirawan TNI, Pencabulan Anak, Viktimologi.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kian mencapai titik kulminasi yang mencemaskan di tengah pergeseran struktur kemasyarakatan modern. Anak-anak yang secara kodrati memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk mempertahankan diri, kian rentan bertransformasi menjadi objek eksploitasi dan tindak pidana pencabulan (Rohmat, 2024). Maraknya kasus predator seksual anak yang diekspos oleh berbagai media membuktikan bahwa lingkungan pergaulan sosial masyarakat masih dihantui oleh tingkah laku menyimpang yang merusak tatanan keteraturan sosial serta menghancurkan hak asasi serta martabat kemanusiaan korban pada aspek integritas psikis, akal, dan perkembangan masa depannya (Gultom, 2024). Namun, realitas empiris di lapangan memperlihatkan anomali yang ironis ketika pelaku kejahatan seksual tersebut justru berasal dari oknum purnawirawan militer yang menyalahgunakan status sosial dan disiplin komandonya. Sebagai contoh nyata, kasus

pencabulan anak di Kota Medan yang melibatkan Terdakwa Sukasto seorang purnawirawan TNI sekaligus Pembina Sekolah menunjukkan betapa masifnya manipulasi relasi kuasa digunakan untuk menyetubuhi saksi anak korban berinisial Alfiani. Terdakwa secara berulang memanfaatkan doktrinasi intimidatif khas militer guna melumpuhkan daya tangkis dan memicu kondisi *learned helplessness* pada diri korban (Priambada, 2025). Ironisnya, persidangan di tingkat peradilan umum sering kali terjebak pada formalitas hukum formal yang akomodatif terhadap status senioritas terdakwa, sehingga mengaburkan penderitaan trauma psikologis *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) kronis yang diderita anak korban pasca-kejadian.

Penegakan hukum terhadap delik seksual anak wajib ditegakkan secara rigid demi menjamin kepastian hukum substantif dan perlindungan korban kejahatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan harus dikalkulasikan secara cermat untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku (Dwiyanti et al., 2024). Penentuan kesalahan materiil dan sifat melawan hukum wajib ditakar secara proporsional dengan memperhatikan keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut (Fridawati et al., 2024). Terlebih lagi, instrumen hukum positif secara imperatif memerintahkan penambahan sanksi sepertiga dari ancaman pidana pokok apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang pendidik atau tenaga kependidikan yang memegang otoritas moral atas diri anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Namun, implementasi kebijakan kriminal ini kerap kali membentur tembok tebal ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh atau latar belakang aparat pertahanan negara, yang beralih status menjadi warga sipil tetapi masih membawa pengaruh psikologis institusionalnya ke ranah domestik maupun sosial.

Guna memetakan posisi akademik dan menguji orisinalitas kajian ini, penelusuran terhadap sejumlah literatur dan penelitian terdahulu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mutlak diperlukan sebagai bentuk rekonstruksi *state of the art*. Beberapa kajian terdahulu telah berupaya memotret pertanggungjawaban pidana delik pencabulan anak dalam berbagai klaster profesi, seperti penelitian Siregar & Amin (2024) yang mengkaji pertanggungjawaban pidana tenaga kependidikan sipil pelaku pencabulan anak. Selanjutnya, Harista & Moha (2022) menganalisis penegakan hukum pidana materiil terhadap pelaku pencabulan di tingkat regional Kota Gorontalo. Sedangkan, Prasetya et al. (2025) melakukan tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri dengan fokus pada disparitas sanksi pidana pencabulan anak di Kabupaten Situbondo. Di samping itu, kajian mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual umumnya menitikberatkan pada aspek psikososial korban tanpa menghubungkannya dengan status kedudukan pelaku yang memiliki bias relasi kuasa komando (Priambada, 2025). Sebagian besar riset terdahulu tersebut menempatkan fokus analitisnya pada subjek hukum masyarakat sipil murni secara umum tanpa mengaitkannya dengan aspek dinamika psikologis serta sisa pengaruh kedoktrinan dari mantan aparat penegak kedaulatan negara.

Melalui telaah mendalam terhadap *state of the art* tersebut, ditemukan sebuah kesenjangan analisis (*gap analysis*) yang nyata dalam diskursus hukum pidana nasional saat ini. Literatur hukum pidana nasional masih sangat minim mendiskusikan batasan kompetensi absolut peradilan umum serta kalkulasi strafmaat terhadap pensiunan militer yang melakukan delik khusus perlindungan anak di lingkungan pendidikan non-formal. Terjadi ketidakselarasan analitis dalam putusan peradilan umum yang cenderung mengabaikan instrumen pemberatan pidana profesi kependidikan, serta abai terhadap pemulihan hak-hak ekonomi-psikologis korban pasca-persidangan. Riset mengenai efektivitas eksekusi ganti kerugian di lapangan masih jarang diintegrasikan dengan putusan pengadilan pidana anak yang melibatkan purnawirawan, sehingga melahirkan ruang kosong dalam pemenuhan hak-hak konstitusional korban. Hal ini

menjadi sangat krusial mengingat kedudukan terdakwa sebagai mantan militer sering kali menciptakan impunitas psikologis tersendiri dalam proses pembuktian di persidangan formal.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dan orisinalitas dari penelitian ini terletak pada integrasi doktrin hukum pertanggungjawaban pidana transisional militer-sipil dengan pendekatan viktimologi kontemporer untuk menguji efektivitas sanksi denda dan restitusi bagi pelaku berlatar belakang purnawirawan. Penelitian ini secara spesifik mendokumentasikan secara empiris dan klinis kondisi trauma korban pasca-putusan serta kebuntuan eksekusi keuangan di lapangan akibat tidak adanya klausul sita eksekusi aset yang progresif dalam hukum acara peradilan anak. Pembahasan ini mempertemukan aspek dogmatik hukum pidana dengan realitas pemulihan kesejahteraan korban yang selama ini dikesampingkan dari meja hijau persidangan formalistik. Melalui pembedahan terhadap Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn, keunikan penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana sebuah putusan hukum mengonstruksikan *ratio decidendi*-nya ketika berhadapan dengan subjek hukum purnawirawan militer yang berlingkup di balik dalih kesopanan formalitas persidangan.

Mengingat besarnya dampak destruktif dari lemahnya penegakan hukum ini, urgensi penulisan artikel ilmiah ini diarahkan secara akademis dan aplikatif guna mengupayakan beberapa tujuan substantif, yakni pertama, untuk menganalisis kualifikasi yuridis pertanggungjawaban pidana purnawirawan TNI sebagai subjek hukum peradilan umum; kedua, membedah secara kritis dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn; serta ketiga, menakar pemenuhan nilai kepastian hukum formal dan keadilan substantif bagi anak korban berdasarkan perspektif viktimologi. Melalui pencapaian tujuan tersebut, harapan yang ingin diwujudkan dari tulisan ini adalah tersedianya cetak biru penalaran hukum bagi para hakim peradilan umum agar lebih sensitif terhadap korban dalam memutus perkara kekerasan seksual anak yang melibatkan figur otoritas. Secara ilmiah, manfaat dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi doktrinal bagi pembaruan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana anak di Indonesia, khususnya sebagai materi rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung dan lembaga legislatif untuk menyinkronkan regulasi perlindungan anak dengan ketentuan eksekusi aset demi jaminan pemulihan korban secara riil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam pemenuhan hak korban dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak korban, dan perwakilan UPTD PPA Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, KUHAP, jurnal ilmiah, dan doktrin pidana. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan penalaran hukum secara deduktif untuk menghasilkan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dan efektivitas pemulihan anak korban kekerasan seksual.

HASIL & PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis dan Pertanggungjawaban Pidana Purnawirawan TNI sebagai Subjek Hukum Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan peradilan yang merdeka tersebut diwujudkan melalui empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang masing-masing memiliki batas kompetensi absolut berbeda guna mengadili subjek hukum (*person*) tertentu berdasarkan karakteristik delik (*strafbaar feit*) demi mencegah terjadinya tumpang tindih yurisdiksi (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Dalam perkara Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn, determinasi subjek hukum menjadi titik awal penentuan keabsahan yurisdiksi, mengingat Terdakwa Sukasto merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang secara teoretis berada pada koridor peralihan status hukum personal secara fundamental. Ketika seorang prajurit telah resmi memasuki masa pensiun (purnatugas), maka segala keterikatan dinas, hak istimewa ketaraan militer, serta ketundukan pada hukum disiplin militer menjadi putus dan hapus demi hukum, sehingga ia kembali seutuhnya menjadi warga sipil biasa (*civilian*). Sitorus (2018) menegaskan bahwa kompetensi absolut Peradilan Militer didasarkan pada asas personalitas yang ketat, di mana forum *forum rei sitae* militer hanya melekat pada mereka yang berstatus prajurit aktif atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, subjek hukum yang diadili di lingkungan tersebut dibatasi secara limitatif pada prajurit aktif, sehingga ketika Sukasto bertindak selaku warga sipil saat melakukan tindak pidana persetubuhan anak pada rentang Agustus hingga Oktober 2022, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara otomatis bekerja penuh sebagai hukum formil yang mengikat dirinya (Panggabean, 2023).

Validasi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Medan atas Terdakwa purnawirawan dipertegas melalui kepastian proses pelimpahan berkas perkara yang berjalan linear dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri Medan tanpa adanya sengketa kompetensi. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara mendalam dengan Informan 1 selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan yang menyatakan: “Berdasarkan bukti formal yang kami himpun, saat tindak pidana materiil ini dilakukan maupun saat pelimpahan berkas perkara ke persidangan pada tahun 2023, status kepegawaian Terdakwa Sukasto secara hukum adalah Purnawirawan TNI AD. Artinya, beliau sudah berstatus sebagai warga sipil murni yang tunduk pada peradilan umum. Karena status keperwiraan aktifnya sudah berakhir, maka kewenangan absolut untuk mengadili perkara persetubuhan anak ini secara mutlak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, bukan Pengadilan Militer” (Wawancara JPU, 2026). Berdasarkan keterangan Informan 1, pihak Penasihat Hukum sempat mengemukakan latar belakang kemiliteran Terdakwa dalam nota keberatan. Terhadap hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa status Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana telah dibuktikan melalui Surat Keputusan (SK) Pensiun yang menunjukkan bahwa tempus delicti berlangsung setelah masa dinas aktif berakhir. Argumentasi tersebut kemudian diterima oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela sehingga tidak terdapat sengketa mengenai kompetensi absolut peradilan. Ketidakhadiran sengketa kompetensi absolut ini mencerminkan harmonisasi yang baik antar-lembaga penegak hukum demi menjamin efisiensi peradilan, mencegah penundaan persidangan yang tidak semestinya (*undue delay*), dan mempertegas bahwa status purnawirawan

memposisikan Terdakwa setara di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan warga negara lainnya tanpa proteksi imunitas jabatan (Bakry et al., 2025).

Pemisahan tegas antara status kedinasan masa lalu dengan status hukum sipil saat ini menjadi prasyarat penting dalam menegakkan karakteristik negara hukum yang demokratis, di mana penerapan elemen-elemen delik dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dianalisis secara jernih oleh Majelis Hakim tanpa hambatan birokrasi komando militer (Nugroho et al., 2024; Saleh et al., 2024). Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa Sukasto selanjutnya bergeser pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat subjektif yang melengkapi terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Doktrin hukum pidana yang bersumber pada asas dualistis menegaskan bahwa keberadaan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) tidak serta-merta menyebabkan pelakunya dapat dipidana, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (Amalia et al., 2024).

Unsur objektif dalam perkara ini merujuk secara rigid pada pemenuhan elemen-elemen perbuatan materiil memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang dalam fakta persidangan terbukti dilakukan Terdakwa secara berulang dengan membawa anak korban Alfiani ke Hotel Katana dan Hotel Cempaka pada rentang waktu Agustus hingga Oktober 2022. Unsur melawan hukum secara objektif telah terpenuhi karena objek perbuatan adalah seorang anak perempuan yang masih berusia 17 tahun, yang menurut ketentuan hukum positif memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Pembedahan unsur subjektif (*mens rea*) dalam perkara ini menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi bentuk kesengajaan (*dolus*) yang melandasi perbuatan Terdakwa, yang menghendaki adanya kesadaran penuh terhadap seluruh keadaan objektif yang disyaratkan oleh undang-undang. Berdasarkan corak perbuatannya, sikap batin Terdakwa Sukasto dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu ketika akibat yang ditimbulkan memang menjadi tujuan utama yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam perkara ini, rangkaian tindakan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan persetubuhan terhadap anak korban merupakan tujuan yang sejak awal disadari dan dikehendakinya (Sanjaya, 2024). Sebagai seorang purnawirawan militer, Terdakwa mencoba menggunakan taktik penyangkalan (*denial*) di dalam ruang persidangan tertutup guna mengaburkan sikap batinnya, namun hal tersebut berhasil dipatahkan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui rekonstruksi alat bukti secara progresif. Informan 1 memaparkan dinamika pembuktian tersebut sebagai berikut: "Terdakwa secara sadar membawa korban ke Hotel Katana dan Hotel Cempaka, menyiapkan obat kontrasepsi merek Norestil untuk memanipulasi dampak biologis (mencegah kehamilan), dan menggunakan frasa perintah otoritatif. Ini bukan kebetulan; ada kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) yang utuh dari Terdakwa bahwa korban adalah anak di bawah umur dan perbuatannya dilarang hukum. Fakta ini diperkuat oleh persesuaian keterangan saksi korban dan alat bukti surat" (Wawancara JPU, 2026).

Penjelasan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengonfirmasi adanya kesengajaan yang dilakukan secara sadar, di mana Terdakwa mengetahui bahwa Alfiani merupakan anak yang masih berstatus sebagai siswi di sekolah tempat dirinya bertugas sebagai pembina. Oleh karena itu, dalil mengenai adanya persetujuan (*consent*) antara korban dan Terdakwa tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Fridawati et al., 2024). Tindakan sistematis berupa penyediaan obat kontrasepsi merek Norestil oleh Terdakwa untuk mencekoki korban mempertegas adanya intensi kriminal (*criminal intent*) yang matang guna

meminimalisasi risiko deteksi biologis sosiologis (Syamsu, 2018; Joyce & Laverick, 2022). Status Terdakwa sebagai purnawirawan menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman kedinasan yang menuntut kepatuhan terhadap aturan dan disiplin. Dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, Terdakwa memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana (Fadlian, 2020).

Apabila dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana modern, perbuatan Terdakwa memperlihatkan kedekatan yang nyata antara niat (*intention*) dan perbuatan materiil (*execution*), di mana peran *mens rea* dievaluasi dari tindakan nyata yang menyertai perbuatan tersebut (Ar et al., 2024). Kesengajaan Terdakwa dipertebal oleh rasa aman palsu akibat pemanfaatan sisa karakter ketegasan komando militer masa lalu untuk menaklukkan psikologis anak, sebuah penyalahgunaan yang dalam pembaruan sistem peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bentuk kesengajaan yang sangat tercela (*blameworthy state of mind*) (Meliala et al., 2026). Persesuaian antara rangkaian perbuatan Terdakwa dengan hasil Visum et Repertum Nomor R/110/VER OB/X/2022/RS Bhayangkara semakin memperkuat keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur kesalahan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum hakim, kualifikasi yuridis Sukasto sebagai warga sipil menempatkannya secara sah di bawah kompetensi absolut peradilan umum. Selain itu, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana juga telah terpenuhi melalui adanya kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), tanpa ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Ratio decidendi atau alasan hukum yang melandasi lahirnya suatu putusan merupakan inti dari pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta jenis pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Terdakwa Sukasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keterkaitan antara seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Pola pembuktian tersebut sejalan dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya (Faiki, 2023). Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti, melainkan pada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Pembuktian dalam perkara persetubuhan terhadap anak memiliki karakteristik tersendiri karena umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi mata selain korban. Dalam perkara ini,

Majelis Hakim memberikan perhatian utama terhadap keterangan saksi anak korban, yaitu Alfiani, yang menerangkan secara konsisten rangkaian peristiwa sejak terdakwa membawa korban keluar dari lingkungan sekolah, melakukan persetubuhan di beberapa hotel, memberikan obat Norestil kepada korban, hingga melakukan intimidasi agar korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun. Keterangan tersebut dinilai memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena berasal dari pengalaman yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh korban sehingga tidak termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*. Penilaian tersebut selaras dengan konsep perlindungan terhadap saksi anak yang menempatkan konsistensi keterangan korban sebagai salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Setyowati & Septiningsih, 2024).

Proses pemeriksaan saksi anak juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Penasihat Hukum Anak Korban, pemeriksaan di ruang sidang dilaksanakan secara tertutup serta menggunakan pembatas (*skat*) sehingga korban tidak berhadapan langsung dengan terdakwa selama memberikan keterangan (Wawancara Penasihat Hukum, 2026). Pengaturan tersebut merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap anak yang bertujuan meminimalkan tekanan psikologis selama proses persidangan sehingga korban dapat memberikan keterangan secara lebih bebas dan konsisten (Pratama & Santoso, 2022). Kondisi tersebut turut memperkuat keyakinan Majelis Hakim terhadap konsistensi kronologi yang disampaikan korban mengenai peristiwa persetubuhan, pemberian obat Norestil, serta intimidasi melalui ucapan “ini perintah” yang berulang kali dilakukan oleh terdakwa.

Keterangan korban selanjutnya dikorelasikan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor R/110/VER OB/X/2022/RS Bhayangkara yang menerangkan adanya robekan lama pada selaput dara korban pada posisi arah jam lima dan jam sebelas. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti berupa pakaian korban, obat Norestil, sepeda motor yang digunakan terdakwa, serta keterangan terdakwa yang dinilai tidak mampu menggugurkan keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keterpaduan antara alat bukti tersebut menunjukkan adanya kesesuaian fakta yang saling menguatkan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi (Dwiyanti et al., 2024; Fardha, 2023).

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dan menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penyangkalan terdakwa tidak dijadikan dasar untuk mengesampingkan pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat membantah konsistensi keterangan korban beserta alat bukti pendukung yang diajukan di persidangan. Dari perspektif hukum pembuktian, konstruksi pertimbangan tersebut telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, putusan ini masih membuka ruang untuk dilakukan evaluasi akademik mengenai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan (Amin, 2024).

Evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan adanya selisih antara tuntutan Penuntut Umum yang meminta pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut Informan 1 selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana dinilai belum sepenuhnya mencerminkan beratnya dampak yang ditimbulkan

terhadap korban sehingga pidana yang dijatuhkan masih berada di bawah tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum (Wawancara JPU, 2026). Pandangan tersebut sejalan dengan teori pemidanaan utilitarian Jeremy Bentham yang menekankan bahwa pidana harus memiliki daya cegah yang memadai agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa (*general deterrence*) (Abae et al., 2025). Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan dan putusan dalam perkara ini masih dapat diperdebatkan dari perspektif efektivitas pemidanaan, khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Informan 2 selaku Penasihat Hukum Anak Korban yang menilai bahwa pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban apabila dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang harus ditanggung korban dalam jangka panjang (Wawancara Penasihat Hukum, 2026). Dari sudut pandang akademik, argumentasi tersebut dapat dipahami mengingat tindak pidana dilakukan secara berulang dalam rentang waktu tertentu dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi sebagai pembina sekolah sehingga memiliki hubungan otoritas terhadap korban. Dalam konteks demikian, penggunaan alasan-alasan yang bersifat umum sebagai dasar meringankan pidana perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengurangi tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan (Faniyah et al., 2023; Suarni et al., 2024).

Lebih lanjut, Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn tidak menunjukkan adanya pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan terhadap anak didiknya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Mengingat fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pembina di SMA Plus Taruna Akterlis Medan dan memanfaatkan hubungan kewenangan tersebut untuk melakukan tindak pidana, aspek ini masih dapat menjadi ruang diskusi akademik mengenai optimalisasi penerapan ketentuan pemberatan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak (Buulolo, 2022). Menurut penulis, pertimbangan mengenai aspek pemberatan tersebut seharusnya memperoleh perhatian yang lebih komprehensif mengingat kedudukan terdakwa sebagai figur yang dipercaya oleh korban dan orang tua korban merupakan faktor yang memperbesar tingkat kesalahan serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan demikian juga lebih selaras dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai korban (Margono, 2026).

Analisis Nilai Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan bagi Korban atas Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama di dalam penegakan hukum pidana yang bersandar pada asas legalitas formal (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepastian hukum menuntut agar setiap penjatuhan sanksi oleh hakim didasarkan secara rigid pada batasan ancaman pidana yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang, termasuk kepastian pengenaan sanksi (*certainty of punishment*) yang bersesuaian dengan kadar bahaya tindak pidana serta subjek hukum anak yang memperoleh perlindungan khusus (Rasiwan, 2024). Di dalam Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dakwaan alternatif pertama yang terbukti di persidangan didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama

12 tahun 6 bulan disertai denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Dari perspektif kepastian hukum formal, putusan tersebut masih berada dalam rentang ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum substantif, putusan ini belum memperlihatkan adanya pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan terhadap anak yang berada dalam lingkup kewenangannya (Siki, 2025). Selain itu, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan subsidair kurungan selama 3 bulan masih menyisakan perdebatan mengenai proporsionalitas efektivitas sanksi apabila dibandingkan dengan tingkat kerugian yang dialami korban (Rahmat, 2024).

Ketidakberanian hakim mewujudkan sinkronisasi normatif yang progresif sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan teori viktimologi berimplikasi langsung pada posisi anak korban yang masih mengalami pengabaian struktural dalam sistem peradilan pidana kontemporer (Rina, 2023). Keadilan riil bagi anak korban kejahatan seksual tidak dapat lagi diukur semata-mata dari keberhasilan negara memenjarakan pelaku karena paradigma yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) terbukti melahirkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) terhadap korban (Rumapea et al., 2023). Perspektif viktimologi modern menegaskan bahwa keadilan substantif baru terwujud apabila orientasi sistem hukum bergeser dari pembalasan negara (*retributive justice*) menuju pemulihan menyeluruh terhadap penderitaan korban (*restorative and compensatory justice*), di mana putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomis korban (Waluyo, 2011). Penderitaan yang dialami anak korban dalam perkara ini tidak berakhir ketika putusan dijatuhkan karena dampak psikologis akibat kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang tetap membayangi kehidupan korban hingga setelah proses peradilan selesai.

Kondisi psikologis anak korban pasca-putusan digambarkan secara gamblang oleh Informan 3 selaku Perwakilan UPTD PPA Kota Medan yang menyatakan bahwa Alfiani masih berada dalam fase trauma berat dan membutuhkan intervensi psikiatris jangka panjang: “Kondisi psikologis anak korban pasca-vonis justru mengalami fluktuasi kecemasan yang ekstrem. Dia didiagnosis mengalami PTSD kronis dengan gejala flashback dan histeria jika mendengar nama Terdakwa atau melihat atribut militer... Kami dari UPTD PPA Kota Medan melihat vonis 12 tahun 6 bulan itu belum memberikan keadilan riil. Vonis itu terasa ringan jika dibandingkan dengan kehancuran masa depan anak yang harus menjalani terapi bertahun-tahun demi mengembalikan fungsi sosialnya” (Wawancara UPTD PPA, 2026). Kerusakan mental akibat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut bersifat jangka panjang. Meskipun negara melalui UPTD PPA telah mengupayakan rehabilitasi psikososial secara gratis, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas pelayanan, tenaga profesional, serta stigma sosial yang berkembang di masyarakat (Rohmat, 2024; Hidayat et al., 2026).

Di samping pembedaan terhadap pelaku, aspek pemulihan hak-hak korban juga menjadi indikator penting dalam menilai rasa keadilan. Namun, Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn tidak memuat amar mengenai pembayaran restitusi kepada korban sebagaimana mekanisme yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Ketiadaan amar restitusi tersebut menyebabkan pemulihan ekonomi korban tidak memperoleh kepastian melalui putusan pidana, sehingga beban pemulihan tetap bertumpu pada keluarga korban.

Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh Informan 2 selaku Penasihat Hukum Korban yang menjelaskan bahwa keluarga korban masih harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan

pemulihan pasca-perkara. Menurutnya, tidak adanya mekanisme pemulihan ekonomi yang efektif dalam putusan menyebabkan proses rehabilitasi korban berjalan dengan keterbatasan dukungan finansial (Wawancara Penasihat Hukum, 2026). Pandangan tersebut diperkuat oleh Informan 3 dari UPTD PPA Kota Medan yang menyatakan bahwa meskipun pendampingan psikologis tetap diberikan, pembiayaan kebutuhan lain, seperti keberlanjutan pendidikan dan kebutuhan rehabilitasi jangka panjang, masih banyak bergantung pada kemampuan keluarga korban (Wawancara UPTD PPA, 2026).

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tidak dilaksanakannya pembayaran restitusi, melainkan pada belum optimalnya mekanisme pemulihan korban melalui putusan pidana. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih didominasi oleh orientasi penghukuman terhadap pelaku, sedangkan dimensi pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam perspektif viktimologi, keadaan ini menunjukkan bahwa hak-hak korban masih rentan menjadi sekadar norma deklaratif apabila tidak diikuti mekanisme implementasi yang efektif, sehingga gagasan pembentukan *victim compensation fund* atau skema kompensasi negara masih relevan untuk dipertimbangkan sebagai instrumen perlindungan korban di masa mendatang (Angkasa et al., 2026; Tarigan et al., 2025).

Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn telah memberikan kepastian hukum dalam arti formal melalui penerapan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan penghukuman terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila dianalisis dari perspektif kepastian hukum substantif dan rasa keadilan bagi korban, putusan tersebut masih menyisakan ruang evaluasi, terutama berkaitan dengan belum tampaknya pertimbangan mengenai penerapan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (3) serta belum optimalnya dimensi pemulihan korban dalam amar putusan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini telah berhasil menegakkan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak korban sebagaimana dikehendaki oleh perkembangan hukum perlindungan anak dan teori viktimologi modern (Basir et al., 2024).

PENUTUP

Terdakwa Sukasto secara sah berada di bawah yurisdiksi peradilan umum karena statusnya sebagai warga sipil setelah purnatugas dari Tentara Nasional Indonesia, sehingga pertanggungjawaban pidananya tunduk sepenuhnya pada sistem peradilan pidana umum. Kesalahan pidana Terdakwa terbukti melalui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan persesuaian antara keterangan anak korban, Visum et Repertum, keterangan ahli psikologi klinis, serta alat bukti lainnya yang membentuk keyakinan Majelis Hakim sesuai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn telah memenuhi kepastian hukum dalam arti formal melalui penerapan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum substantif dan rasa keadilan bagi korban, putusan tersebut masih menyisakan ruang evaluasi karena pidana yang dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, belum menunjukkan adanya pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan pemberatan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, serta belum mengakomodasi secara optimal aspek pemulihan korban, khususnya dalam dimensi pemulihan ekonomi dan rehabilitasi pasca-perkara.

Atas dasar temuan tersebut, aparat penegak hukum perlu terus memastikan ketepatan penentuan yurisdiksi terhadap purnawirawan TNI sebagai subjek hukum peradilan umum serta mengoptimalkan pembuktian melalui integrasi keterangan korban, alat bukti ilmiah, dan keterangan ahli dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Majelis Hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kemungkinan penerapan pemberatan pidana apabila syarat-syarat normatifnya terpenuhi. Selain itu, Mahkamah Agung bersama pembentuk undang-undang perlu memperkuat regulasi mengenai mekanisme pemulihan korban melalui optimalisasi restitusi, kompensasi, maupun pengembangan victim compensation fund agar perlindungan terhadap anak korban tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abae, N. R., Nurfadilah, R., Maharani, D., & Medina, A. (2025). Penerapan teori hukuman Jeremy Bentham dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(02), 45-58. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/918>
- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alinda, C., & Saputra, F. (2025). Tinjauan yuridis terhadap anak korban persetubuhan dalam perspektif viktimologi (Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2023/Pt Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 115-130. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.22089>
- Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). *Hukum pidana: Teori dan penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, R. (2024). *Pidana dan pemidanaan menurut hukum nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Angkasa, S. H., Gunawan, I. Y., Putranto, R. D., & Th, D. (2026). *Viktimologi: Dasar-dasar dan isu kontemporer perlindungan hukum korban (Hak korban, restitusi-kompensasi, restorative justice, dan victim impact statement)*. Prenada Media.
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran niat (Mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Bakry, K., Ismoyo, J. D., Kristanto, K., Dunia, J. P., Santika, I. K., Putera, Y. N., & Meliala, I. M. (2025). *Sistem peradilan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basir, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). Mewujudkan keadilan substansial dalam analisis Putusan No. 1/Pid.Sus/2018/PT. Bgl dalam kasus pencabulan anak di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1319-1331. <https://doi.org/10.62335/5gr6x775>
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. T. Payne.
- Buulolo, E. (2022). Analisis yuridis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn.Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 26-35. <https://doi.org/10.57094/jph.v1i1.792>
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyo, B., Muntazar, A., Girsang, H., & Amalia, M. (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Faiki, L. O. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana: Teori dan praktik*. Mata Kata Inspirasi.

- Faniyah, I., Fahmiron, F., & Satriadi, R. (2023). Penerapan pidana oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut. *Unes Law Review*, 5(4), 1447-1457. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.512>
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hidayat, M. A., Nawir, S., & Ahmad, K. (2026). Perlindungan hukum anak sebagai korban pelecehan seksual dalam perspektif keadilan korban. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2), 58-71. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2274>
- Joyce, P., & Laverick, W. (2022). *Criminal justice: An introduction*. Routledge.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Margono, R. (2026). *Viktimologi korban kejahatan*. Profesor Rudi Margono.
- Prasetya, K. B., Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 37/Pid.Sus./2024/PN.Sit). *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3(2), 85-98. <https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7130>
- Pratama, N. A., & Santoso, B. (2022). Pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi) terhadap penjatuhan pidana anak pelaku pencabulan. *Verstek*, 10(4), 677-687. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72649>
- Priambada, B. S. (2025). *Kejahatan dan keadilan: Studi kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana anak*. YPAD Penerbit.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- Rasiwan, H. I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rina, R. (2023). *Perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1077/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Pst* (Tesis, Universitas Kristen Indonesia). Repository Universitas Kristen Indonesia.
- Rohmat, N. (2024). *Hukum kriminologi dan viktimologi*. Penerbit K-Media.
- Rumapea, M. S., Sari, D. N., Sijabat, J. C., & Putri, T. S. (2023). Implementasi teori viktimologi pada hukum pidana indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 303-312. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.5320>
- Sanjaya, A. W. (2024). *Ajaran kesalahan dalam hukum pidana*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Metodologi penelitian bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024). Penerapan asas kepastian hukum dalam tindak pidana pencabulan anak. *Verstek*, 12(2), 99-108. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82780>
- Siki, P. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perpektif teori viktimologi di indonesia. *UNES Law Review*, 8(2), 475-486. <https://doi.org/10.31933/v25na303>
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Syahrum, M. S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan demi kepastian hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 336-345. <https://doi.org/10.62335/q3e83712>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Van Dijk, J., Manchin, R., Van Kesteren, J., Nevala, S., & Hideg, G. (2007). *The world of crime: Breaking the silence on problems of security, justice and development across the globe*. Sage Publications.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Informan 1 (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan), di ruang kerja Pidum Kejari Medan, Mei 2026.
- Wawancara dengan Informan 2 (Penasihat Hukum Anak Korban), di Kantor LBH/Posbakum Medan, Mei 2026.
- Wawancara dengan Informan 3 (Perwakilan UPTD PPA Kota Medan), di Kantor UPTD PPA Kota Medan, Mei 2026.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
